



**PUTUSAN**

Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAGELANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**NAMA DISAMARKAN**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang, 13 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX RT.004 RW.002, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah nomor telepon XXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXX@gmail.com;

**Penggugat;**

melawan

**NAMA DISAMARKAN**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang, 29 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX RT.003 RW.001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah nomor telepon XXXXXXXXXXX;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 14 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Agustus 2020 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/XXXX/XXXX tertanggal Rabu, 05 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXX RT.003 RW.001, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tanggal 12 Juni 2022 atau selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Kemudian pada 13 Juni 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX RT.004 RW.002, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXX RT.003 RW.001, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan namun belum dikaruniai anak
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 05 Januari 2021;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 5.1 Tergugat temperamental dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
  - 5.2 Selama masih tinggal bersama, Tergugat jarang menafkahi dan terkadang memberikan nafkah tidak cukup;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Mgl



5.3 Mempunyai Wanita Idaman Lain;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 12 Juni tahun 2022, yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX RT.004 RW.002, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

8. Bahwa baik dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas di Kranggan dengan penghasilan sejumlah Rp480.000,- per minggu, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Desember 2023. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (maddiyah) selama 12 bulan sejumlah Rp14.400.000,- (12 bulan x Rp1.200.000,- per bulan) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magelang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

#### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Nama Disamarkan) terhadap Penggugat (Nama Disamarkan);
3. Mengukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,-;
  - 3.2. Nafkah terutang (madliyah) selama 12 bulan sejumlah Rp14.400.000,-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magelang untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

#### Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Mgl



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nama Disamarkan nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal 27-11-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Magelang Tengah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXX/XXX/XXXX/XXXX Tanggal 05 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Nama Disamarkan**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXX RT 004 / RW 002, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga sekaligus teman Penggugat;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXX Kabupaten Magelang.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rukun namun sejak setahun setelah pernikahan atau sekitar tahun 2021 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat jika penyebab pertengkaran adalah Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat malas/jarang bekerja padahal punya pekerjaan tetap di toko aluminium, Tergugat lebih sering pergi memancing dan selalu pulang pagi jika sudah pergi memancing sehingga malas berangkat kerja karena alasannya mengantuk;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat jika marah, saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan kadang Penggugat memperlihatkan luka lebam ditubuhnya.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi dan dengar dengar ada wanita idaman lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja di toko aluminium akan tetapi saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXX Kota Magelang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi, Tergugat tidak pula menjemput dan berkirim kabar;
- Bahwa baik saksi dan pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Nama Disamarkan**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX RT

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



004 / RW 002, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX Kabupaten Magelang.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rukun namun sejak setahun setelah pernikahan atau sekitar tahun 2021 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat jika penyebab pertengkaran adalah Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat malas/jarang bekerja padahal punya pekerjaan tetap di toko aluminium, Tergugat lebih sering pergi memancing dan selalu pulang pagi jika sudah pergi memancing sehingga malas berangkat kerja karena alasannya mengantuk;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat jika marah, saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan pernah Penggugat pulang dari rumah Tergugat memperlihatkan luka lebam dipunggungnya akibat pukulan joran pancing Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi dan dengar dengar ada wanita idaman lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja di toko aluminium akan tetapi hanya seminggu 2 kali berangkat kerja dan saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXX Kota Magelang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi, Tergugat tidak pula menjemput dan berkirim kabar;
- Bahwa baik saksi dan pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat selain meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, juga meminta agar Tergugat dihukum untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebagai akibat perceraian yang meliputi nafkah iddah dan nafkah madliyah dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan

*Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.MgI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 05 Agustus 2020, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nama Disamarkan dan Nama Disamarkan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 05 Agustus 2020;
1. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta belum dikaruniai anak;
2. Sekurang-kurangnya sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun yang diawali pertengkaran dan perselisihan, dan sejak perpisahan tempat tinggal tersebut, keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
2. Telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan kumulasi antara perceraian dan hak perempuan pasca perceraian yang meliputi nafkah iddah dan madliyah, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok gugatan perceraian Penggugat sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan selainnya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

### 1. Pokok gugatan Perceraian

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.MgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama telah memberikan rambu-rambu tentang ketentuan pada pasal tersebut, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan dari SEMA tersebut di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah perpisahan tempat tinggal yang berlangsung sejak satu tahun yang lalu dengan didahului pertengkarannya dan perselisihan, dan antara keduanya sudah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil, oleh karenanya dinilai sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri (*onheel baar tweespalt*), sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan yang mana kondisi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabilq dalam kitab *Fiqhu as-*

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.MgI



*Sunnah* juz II halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**وإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجية أو  
اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام  
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلقه بآئنة**

*"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan *Qoidah Fiqiyah*;

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi pisah tempat tinggal selama satu tahun dalam kondisi tidak rukun dan tanpa adanya pelaksanaan kewajiban sebagai suami istri, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.MgI



Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## 2. Gugatan Nafkah Iddah dan Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat meminta agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- dan nafkah terutang (madliyah) selama 12 bulan sejumlah Rp14.400.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa seorang istri yang bercerai dengan suaminya berhak memperoleh nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz dan sudah terjadi dukhul;
- Bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang termasuk dalam kategori nusyuz, dan Penggugat mengaku telah terjadi dukhul selama masa perkawinan sekalipun belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam menentukan besaran nafkah iddah maupun nafkah madliyah, hakim berpedoman pada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama poin III.A-2 yang mengatur bahwa "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.*"

### Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terdapat dua unsur yang perlu digali dalam persidangan sebelum menentukan besaran

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nafkah iddah yaitu 1) menggali fakta kemampuan ekonomi suami, dan 2) menggali fakta kebutuhan dasar istri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan kemampuan faktual suami, dan Penggugat tidak pula merinci kebutuhan riilnya oleh karenanya dalam memperhitungkan besaran nafkah iddah dan mut'ah, Hakim memberikan perhitungan berdasarkan kebutuhan pokok minimum di wilayah Kota Magelang;

Menimbang, dalam memberikan perhitungan berdasarkan kebutuhan pokok minimum di wilayah Kota Magelang tersebut, Hakim berpedoman pada data Rata-Rata Pengeluaran Penduduk per Kapita dalam sebulan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Magelang, dalam publikasinya yang berjudul Kota Magelang Dalam Angka 2023 halaman 329 sebagai berikut:

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Mgl



**Tabel 10.1** Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kota Magelang, 2021 dan 2022  
*Monthly Average Expenditure per Capita by Commodity Group (rupiahs) in Kota Magelang Municipality, 2021 and 2022*

Kelompok Komoditas/Commodity Group	2021	2022
(1)	(2)	(3)
<b>Makanan/Food</b>		
Padi-padian/Cereals	54 758	58 868
Umbi-umbian/Tubers	7 412	6 328
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells	26 821	28 082
Daging/Meat	33 570	45 102
Telur dan susu/Eggs and milk	46 636	52 054
Sayur-sayuran/Vegetables	56 556	56 424
Kacang-kacangan/Legumes	16 662	17 100
Buah-buahan/Fruits	32 114	40 100
Minyak dan kelapa/Oil and coconut	15 614	19 589
Bahan minuman/Beverage stuffs	18 721	22 432
Bumbu-bumbuan/Spices	10 299	10 675
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items	10 858	13 255
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages	208 907	290 507
Rokok/Cigarettes	54 019	77 146
<b>Jumlah makanan/Total food</b>	<b>592 767</b>	<b>737 662</b>
<b>Bukan makanan/Non-food</b>		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities	408 358	466 394
Aneka komoditas dan jasa/Goods and services	245 363	309 798
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear	24 710	30 656
Komoditas tahan lama/Durable goods	123 172	57 093
Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance	79 339	91 717
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies	23 142	8 451
<b>Jumlah bukan makanan/Total non-food</b>	<b>904 084</b>	<b>964 109</b>
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1 497 033</b>	<b>1 701 771</b>

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey March

Menimbang, bahwa berdasarkan data tersebut di atas, rata-rata pengeluaran penduduk per kapita di Kota Magelang terbagi menjadi dua unsur yaitu makanan dan bukan makanan;

Menimbang, bahwa dalam merumuskan kebutuhan minimum Penggugat, Hakim memperhitungkan unsur "makanan" sebagai kebutuhan minimum dengan menghilangkan unsur "Rokok" dari daftar kebutuhan tersebut, sehingga diperoleh angka Rp660.516,00 (enam ratus enam puluh ribu lima ratus enam belas rupiah) sebagai angka kebutuhan minimum yang menjadi hak Penggugat;



Menimbang, bahwa dari angka Rp660.516,00 tersebut, dikalikan 3 bulan sebagai lama waktu masa iddah Penggugat, sehingga diperoleh angka Rp1.981.548,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah). Dari jumlah tersebut, untuk mempermudah pelaksanaan pembayaran nafkah iddah, maka dilakukan pembulatan dengan menambahkan Rp18.452,00 (delapan belas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), sehingga total nafkah iddah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan kebutuhan minimum istri adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

### **Tentang Nafkah Madliyah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madliyah yang diajukan Penggugat sebesar Rp14.400.000,- sebagaimana tersebut di atas, Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa nafkah merupakan kewajiban bagi seorang suami terhadap istrinya, maka implikasi dari kewajiban tersebut jika suami tidak menafkahi istrinya tanpa alasan yang sah, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada istrinya. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagaimana berikut:

### **فالنفقة او الكسوة لجمع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لا نها استحقت ذلك فى ذمته**

*"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut."*

- Bahwa telah menjadi fakta hukum, sejak terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama satu tahun, tidak terjadi pelaksanaan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, termasuk pemberian nafkah oleh Tergugat kepada Penggugat, sedangkan dalam perkara *in casu* Penggugat tidak terbukti pula sebagai istri yang nusyuz, maka secara hukum ia berhak untuk tetap mendapatkan nafkah dari Tergugat;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.MgI



- Bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan kemampuan faktual Tergugat yang menjadi salah satu variable penentu besar kecilnya nafkah, maka Hakim memperhitungkan besaran nafkah madliyah yang wajib dibayarkan Tergugat dengan perhitungan terkecil dengan rumus berikut:

$$\text{Nafkah Madliyah} = \frac{[(\text{kemampuan faktual suami} + \text{kebutuhan minimum istri}) : 2] \times \text{lama bulan}}{12}$$

- Dengan rumus tersebut, karena kemampuan faktual suami tidak diketahui, maka tidak dapat diperhitungkan. Adapun besaran kebutuhan minimum istri adalah sebagaimana telah diperhitungkan sebelumnya yaitu Rp660.516,00 untuk setiap bulan, dengan demikian dapat dihitung besarnya sebagai berikut:

$$\text{Nafkah Madliyah} = [660.516 : 2] \times 12 \text{ bulan}$$

$$\text{Nafkah Madliyah} = 330.258 \times 12$$

$$\text{Nafkah Madliyah} = 3.963.096$$

- Bahwa dari jumlah tersebut, untuk kemudahan pelaksanaan putusan ini, maka dilakukan pembulatan dengan angka pembulatan Rp36.904 sehingga diperoleh angka Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian, nafkah madliyah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah **Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan-perhitungan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiga bulan masa iddah, dan nafkah madliyah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

#### Tata Cara Pelaksanaan Putusan

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Penggugat agar Penggugat tetap dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Kamar Agama Poin C.1.b yang mengatur sebagai berikut:

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pascaperceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan";*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 10 dan petitum gugatan angka 3 telah meminta agar pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Tergugat dilakukan sebelum Tergugat mengambil akta cerai, maka Hakim berpendapat bahwa demi terlindunginya hak-hak Penggugat untuk memperoleh haknya dari Tergugat, penambahan amar dengan kalimat "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai" dapat dikabulkan dengan pencantuman diktum sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama Disamarkan) terhadap Penggugat (Nama Disamarkan);
4. Mengukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magelang untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 4 (empat) di atas;

6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.** sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mgl tanggal 18 Desember 2023 yang didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 203/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Erida Andriyanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Erida Andriyanti, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)